

KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK DI DESA ADAT MUNTIGUNUNG KECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM

Oleh :

Dewa Made Rasta

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Email : dewarasta57@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang mengamanatkan bahwa Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang mengamanatkan adanya kontrol kolektif dalam bentuk keterlibatan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam memberikan perlindungan terhadap anak, hal itu seharusnya dapat mencegah munculnya segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapan Undang-Undang ini diharapkan mampu memberi perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Disamping itu dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut diharapkan pula untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Namun dalam kenyataannya masih banyak juga terjadi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di beberapa daerah di Bali. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 angka 1 disebutkan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam butir 2 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 menyatakan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

Kata Kunci : Ayah, Anak, Kekerasan Seksual, Sanksi

I. PENDAHULUAN

Pada saat penulis mengangkat kasus ini dalam suatu tulisan ilmiah pada jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, sudah lima kali ini dimuat di Koran Nusa Bali mulai tanggal 3 Mei, 4 Mei, 5 Mei, 15 Mei dan 20 Mei 2020. Kasus tersebut tejradi di Desa Adat Muntigunung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yaitu seorang ayah bernama Jro Kadek Adik, 47 tahun melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri Ni Nyoman G, 19 tahun sampai hamil dan melahirkan bayi. Namun kasus ini baru terungkap dan diakui pelaku pada tanggal 22 Maret 2020, setelah

pelaku disidang dalam *paruman* (rapat) desa adat. Peristiwa itu telah terjadi pada tahun 2015 silam dan korban telah melahirkan bayi laki-lakinya pada tahun 2016. Akibat kasus hubungan sedarah (*incest*) dalam lingkup rumah tangga di wilayah suatu desa, ini membuat aib (*leteh*) di desa, sehingga pelaku diwajibkan menggelar upacara *biyakala* dan *mererepuh* (membersihkan wilayah desa) dari *leteh* (*cuntaka*).

Terungkapnya kasus ini bermula pada tahun 2017, saat keluarga pelaku Jro Kadek Adik *kasepekang* (dikucilkan) oleh krama dadia. Maka Jro Kadek Adik (pelaku) melapor ke Desa Adat Muntigunung. Pihak desa kemudian menggelar *paruman* (rapat) melibatkan prajuru dadia, prajuru banjar dan prajuru desa. Terungkap penyebab *kasepekang* karena Jro Kadek Adik menghamili putri kandungnya. Setelah terungkapnya kasus tersebut dan pelaku Jro Kadek Adik telah mengakui perbuatannya, maka Desa Adat Muntigunung mengadakan *paruman* untuk menentukan sanksi apa saja yang akan dikenakan terhadap pelaku maupun korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya sendiri.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut yang mengamanatkan adanya kontrol kolektif dalam bentuk keterlibatan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam memberikan perlindungan terhadap anak, hal itu seharusnya dapat mencegah munculnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun kenyataannya sudah \pm 18 tahun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diberlakukan masih saja marak dan terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, bahkan pelakunya masih dalam lingkup rumah tangga.

Melihat fenomena tersebut, maka pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, semestinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga semakin sangat berkurang, bahkan sangat tipis kemungkinannya akan terjadi. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik yang menjadi korban adalah istri, anak, suami, kakek, nenek, maupun pembantu rumah tangga.

II. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, ini merupakan materi kajian ruang lingkup kriminologi. Untuk itu akan dikemukakan beberapa teori tentang kejahatan yang dikemukakan oleh para sarjana / kriminolog sebagai berikut :

R. Soesilo mengutip pendapatnya W.A. Bonger menggolongkan sebab-musabab kejahatan dalam 5 mashab. Dari 5 mashab tersebut, penulis ambil 3 saja yaitu :

1. Mashab Italia, yang mencari akar kejahatan dari faktor yang melekat pada diri pelaku (individu).
2. Mashab Prancis, yang mencari penyebab kejahatan dari faktor lingkungan atau faktor yang diluar diri pelaku.
3. Mashab Biososiologi (kombinasi); yang mencari penyebab kejahatan dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik

Menurut H. Hari Saherodji menyebutkan bahwa faktor yang menimbulkan kejahatan secara umum antara lain :

1. Faktor intern
2. Faktor extern

Ad.1 Faktor intern yang dimaksud disini adalah faktor yang berada dalam diri si pelaku atau faktor yang melekat pada individu, meliputi : sifat umum dari individu seperti : umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, agama individu. Sedangkan sifat khusus dari individu seperti rendahnya mental (bukan sakit jiwa), karena daya emosional.

Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur kekejaman dan sifat-sifat sadistis.

Ad.2 Faktor Extern, yang dimaksud disini ialah faktor-faktor yang berada di luar individu meliputi : waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.

Faktor dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu adanya kesempatan yang meliputi waktu, tempat, keadaan. Pengaruh film porno, gambar porno, minuman keras.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, disebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah :

1. Faktor kemiskinan
2. Pendidikan
3. Faktor sosial budaya
4. Faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orang dewasa
5. Faktor perilaku kasar
6. Faktor lingkungan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak memang bervariasi tergantung tipe kekerasan seksual / pemerkosaan tersebut. Faktor penyebabnya adalah disamping faktor penyebab terjadinya kejahatan secara umum seperti disebutkan diatas, ada juga faktor penyebab yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk :

1. Kondisi sosial masyarakat
2. Kondisi yang memberikan peluang untuk terjadinya kasus kekerasan seksual / pemerkosaan

Kondisi sosial masyarakat, seperti adanya kesenjangan perekonomian yang semakin pesat yang menimbulkan perbedaan diantara yang kaya dan miskin. Perasaan kecewa dikompensasikan dengan kekerasan seksual (pemeriksaan). Tingginya angka pengangguran ini menyebabkan frustrasi yang besar yang dapat dikompensasikan dengan melakukan kekerasan seksual. Kondisi yang memberi peluang untuk terjadinya pemeriksaan atau kekerasan seksual, dimana pemeriksa adalah salah satu bentuk tindak pidana yang bersifat spontan dan dapat juga dengan direncanakan. Pemeriksaan yang bersifat spontan pada hakekatnya muncul secara tiba-tiba tanpa direncanakan terlebih dahulu. Pada pemeriksaan spontan ini, seorang pelaku (pemeriksa) melihat ada seorang wanita dan memungkinkan untuk itu, terjadilah pemeriksaan. Sedangkan pada pemeriksaan yang direncanakan, si pelaku (predator/pemeriksa) membuat rencana dengan melakukan pengkajian kapan si korban dalam kondisi yang sepi tanpa kehadiran orang lain, sehingga ada peluang atau kesempatan untuk melakukan pemeriksaan / kekerasan seksual.

Pelaku memilih anak yang masih dibawah umur oleh karena; pertama anak lebih mudah dibohongi, ditipu, dibujuk. Kedua anak fisiknya lemah sehingga mudah untuk ditaklukkan. Ketiga anak mudah untuk diancam agar tidak melapor atau tidak memberitahu kepada siapapun tentang kekerasan seksual yang menimpa dirinya.

III. SANKSI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

1. Sanksi Pidana

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 15a disebutkan; kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan disebutkan; kekerasan terhadap anak setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru dan pendamping. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Kekerasan seksual; merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan sosial anak.

Pada pasal 81 menentukan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa sehingga ancaman pidananya dirubah / diperberat menjadi :

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara seumur hidup
 - c. Pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun
2. Pidana tambahan
 - a. Diumumkan identitas pelaku

- b. Hukuman kebiri dengan menyuntik kimia
- c. Pemakaian alat deteksi elektronik pada pelaku

Pada saat tulisan ini dimuat pelaku dalam kasus ini belum diproses secara hukum artinya belum bisa dijatuhi sanksi pidana. Sementara pada saat dikonfirmasi terpisah oleh wartawan Nusa Bali pada Sabtu tanggal 2 Mei 2020 malam Kapolsek Kubu AKP I Komang Sura Maryantika mengatakan terkait adanya warga dari Desa Adat Muntigunung menghamili anak kandung, belum pernah ada laporan.

2. Sanksi Adat

Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandung yaitu diwajibkan melaksanakan upacara *biyakala* dan *mererapuh* ini digelar pada Sukra Pahing Matal, Jumat 1 Mei 2020 dengan menghadirkan ayah (pelaku) dan anak kandungnya (korban), istri dari pelaku dan salah seorang putra bungsunya di Jaba tengah Pura Desa Adat Muntigunung, Kubu Karangasem. Disaksikan Bendesa Adat Muntigunung, Penyarikan, Petajuh Parahyangan, Petajuh Palemahan dan Pawongan dan segenap tokoh masyarakat.

Prosesi berikutnya berlanjut di Pantai Legawa, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Karangasem. Prosesi terakhir kembali ke Pura Desa dengan memercikkan tirta keliling wewidangan Pura Desa sebagai symbol bahwa wewidangan (wilayah) Desa Adat Muntigunung yang mewilayahi 6 banjar adat telah bersih kembali secara niskala.

Sanksi yang kedua, paruman yang digelar Prajuru Desa Adat Muntigunung terkait kasus asusila dimana sang ayah nekat menghamili anaknya sendiri tak menghasilkan keputusan. Pasalnya peserta paruman tidak lengkap. Bendesa Adat Muntigunung I Made Konderan mengatakan maksud paruman lengkap mesti menghadirkan krama ulu apat, sabha desa, kerta desa, prajuru desa adat, kelian banjar dan lain-lain. Sehingga yang hadir jumlahnya cukup banyak, sedangkan imbauan pemerintah hanya diwajibkan menghadirkan warga maksimal 25 orang. Sehingga paruman lengkap belum bisa dilakukan dan keputusan mengenai denda untuk kasus ayah menghamili anak kandung belum bisa diputuskan. Paruman akan kembali digelar setelah pandemi covid-19 berakhir. Makanya denda untuk ayah hamili anak kandung belum bisa diputuskan kata Bendesa Adat Muntigunung I Made Konderan.

Sebagai perlindungan terhadap korban maka korban Ni Nyoman G atas ijin Prajuru Desa Adat Muntigunung diajak tinggal di rumah Ni Nyoman Suparni LSM KPPA (Kelompok Peduli Perempuan dan Anak) Karangasem dan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menyempatkan diri menjenguk korban Ni Nyoman G di

sekretariat Yayasan Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Karangasem. Saat Bupati Mas Sumatri menjenguk korban didampingi oleh Asisten I Setda Kabupaten Karangasem I Wayan Purna, Asisten II Setda Kabupaten Karangasem I Made Suama, Asisten III Setda Kabupaten Karangasem Ni Made Santikawati, Kabag Umum Setda Kabupaten Karangasem Ni Made Suartni serta Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Karangasem Edy Setyadi Dwijantoro. Kedatangan Bupati Mas Sumatri bertujuan untuk memotivasi korban Ni Nyoman G dan sekaligus memberikan bantuan beras dan uang.

IV. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Walaupun telah ada Undang-undang tentang perlindungan anak maupun undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi kekerasan seksual terhadap anak baik terjadi di luar lingkup rumah tangga maupun di dalam lingkup rumah tangga.
- b. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor dari dalam diri si pelaku maupun faktor dari luar diri si pelaku. Faktor dari dalam diri si pelaku seperti dorongan nafsu-nafsu seks yang kuat, dorongan emosional, sifat kekejaman atau sadistis, perilaku kasar, rendahnya mental. Faktor dari luar diri si pelaku antara lain : faktor kemiskinan, pendidikan, faktor lingkungan, pengaruh film dan gambar porno, minuman keras, kondisi sosial masyarakat, adanya kesempatan maupun kondisi yang memberikan peluang untuk terjadinya kekerasan seksual.
- c. Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandung yaitu diwajibkan melaksanakan upacara *biyakala* dan *mererapuh* dengan menghadirkan ayah (pelaku) dan anak kandungnya (korban), istri dari pelaku dan salah seorang putra bungsunya di Jaba tengah Pura Desa Adat Muntigunung, Kubu Karangasem. Disaksikan Bendesa Adat Muntigunung, Penyarikan, Petajuk Parahyangan, Petajuk Palemahan dan Pawongan dan segenap tokoh masyarakat. Prosesi berikutnya berlanjut di Pantai Legawa, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Karangasem. Prosesi terakhir kembali ke Pura Desa dengan memercikkan tirta keliling wewidangan Pura Desa sebagai symbol bahwa wewidangan (wilayah) Desa Adat Muntigunung yang mewilayahi 6 banjar adat telah bersih kembali secara niskala. Sanksi yang kedua, paruman yang digelar Prajuru Desa Adat Muntigunung terkait kasus asusila dimana sang ayah nekat menghamili anaknya

sendiri tak menghasilkan keputusan. Pasalnya peserta paruman tidak lengkap. Paruman akan kembali digelar setelah pandemi covid-19 berakhir. Makanya denda untuk ayah hamil anak kandung belum bisa diputuskan. Sedangkan untuk sanksi pidana pada saat tulisan ini dimuat belum ada atau belum ada proses hukum terhadap si pelaku.

2. Saran

- a. Oleh karena masih banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik yang terjadi diluar lingkup rumah tangga maupun di dalam rumah tangga, maka pemerintah melalui instansi terkait agar sesering mungkin untuk melakukan penyuluhan tentang adanya Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Kepada masyarakat umum maupun orang tua khususnya agar berperan aktif dan peduli terhadap anak guna memberi perlindungan terhadap anak, sehingga kekerasan seksual terhadap anak tidak akan terjadi.
- c. Pihak kepolisian agar melakukan proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya sendiri tanpa menunggu adanya pengaduan. Karena kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak bukan merupakan delik aduan.

DAFTAR BACAAN

- Adhi Wibowo, 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Cetakan Pertama. Thafa Media. Yogyakarta.
- Andi Mattalatta. 1987. *Santunan Bagi Korban Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta.
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan. Edisi I, Cet. I, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Ketiga. Penerbit Sinar Grafika.
- Bawengan Gerson W. 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Penerbit : Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hari Saherodji H. 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Penerbit : Aksara Baru, Jakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Penerbit : CV. Rajawali, Jilid I.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Mardjono Reksodiputrio. 1998. *Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama Bandung.
- Mulyana, W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Penerbit : Ghalia Indonesia.
- Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Cet. I. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Soesilo R., 1982, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Penerbit Politeia Bogor.
- Swardhana, Gde Made, 1991, *Mengantisipasi Kejahatan Pemerkosaan*, Ditat, 1991.
- Tim Visi Yustisia. 2016. Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak. UU RI No. 23/2002 dan UURI No. 35/2014 dilengkapi Peraturan-peraturan

Terkait, Konvensi Hak-hak Anak, Infografik Perlindungan Anak. Cetakan Pertama, Penerbit Visimedia.

Amadandemen Undang-Undang Perlindungan Anak, UU RI No. 35 Tahun 2014, April 2015, Cetakan Pertama, Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.